



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N NOMOR : 158/G/2018/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, dilangsungkan di Gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Raya Ir. H. Juanda Nomor : 89 Semambung, Gedangan, Sidoarjo telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

HANDOKO SINGOPRANOTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Villa Taman Telaga TJ 2/52 RT 005 RW 006 Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakasantri Kota Surabaya ; Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **VICTOR AMBOINUS NAGAPUTRA S.H.**, warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat beralamat di Jalan Bratang Gede IIID No. 25A Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo, Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Oktober 2018.; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

----- **M E L A W A N** : -----

KEPALA PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR BPK RI, berkedudukan di Jalan Raya Juanda, Gedangan Sidoarjo Provinsi Jawa Timur (61253). Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

-
1. Dr. NIZAM BURHANUDDIN, S.H.,M.H.;-----
 2. AKHMAD ANANG HERNADY, S.H.;-----
 3. DHERYS VIRGANTARA, S.H.;-----
 4. MUHAMMAD RAMADHANI, S.H., M.H.;-----
 5. SUSI HANDAYANI, S.H., M.H.;-----

halaman 1 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. IWAN FAJAR NUGROHO, S.H., M.H.;-----
7. BOBBY ARIAWAN, S.H.;-----
8. LUKMAN HAKIM, S.H.;-----
9. MUHAMAD MAHMUDI, S.H.;-----
10. AGNES PEMBRIARNI N., S.H.;-----
11. AKBAR KURNIAWAN, S.H.;-----
12. NIKEN WIDORINI, S.H.;-----
13. NENI ARIYANTI, S.H.;-----
14. ANGGIE NADITHA OKTANESYA, S.H.;-----
15. TONI RICO SIAHAAN, S.H.;-----
16. BAKKAH RAHARJO, S.H.;-----
17. SURANTO, S.H.;-----
18. MARTAHAN PARLINDUNGAN, S.H.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pemeriksa Keuangan RI, beralamat di Kantor BPK RI, Jalan Gatot Subroto Nomor 31 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2018 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca : -----

1. Surat gugatan Penggugat tanggal 04 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 05 Oktober 2018, di bawah register perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY. ;----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 158/PEN.MH/2018/PTUN.SBY. tanggal 08 Oktober 2018 tentang, Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini; -----

halaman 2 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 158/PEN.PP/2018/PTUN.SBY. tanggal 10 Oktober 2018 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 158/PEN.HS/2018/ PTUN.SBY. tanggal 12 Nopember 2018 tentang Hari Persidangan; -----
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 158/PEN.MH/2018/PTUN.SBY. tanggal 10 Desember 2018 tentang, Pergantian Susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;-----
6. Berkas perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY. beserta lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 05 Oktober 2018, dengan register perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan, surat gugatan telah diperbaiki pada tanggal 12 Nopember 2018, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

I. TENTANG OBJEK GUGATAN : -----

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan tahun 2017 pada Buku III Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan nomor 62.C/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tertanggal 25 Mei 2018 Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan temuan Nomor 4 Pengadaan Tanah Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Indikasi Penetapan Harga yang Melebihi Harga Wajar Sebesar Rp.2.917.502.000,00.;---

II. KEWENANGAN MENGADILI : -----

halaman 3 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan UU No.9 tahun 2004 dan UU No.51 tahun 2009) dalam pasal 47 yang mengatur sebagai berikut "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara" karena itu maka Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara" selain itu di dalam Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa "Pengadilan berwenang menerima , memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak unsur penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Pemerintahan. Badan atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.";-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang undang diatas maka Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikarenakan gugatan Penggugat adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang diakibatkan karena di keluarkannya obyek sengketa selain itu pula Pengadilan juga berwenang untuk memutuskan ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Pemerintahan dalam hal ini Tergugat selaku perwakilan provinsi Jawa Timur BPK RI ; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang undang nomor 30 tahun 2014 mengatur sebagai berikut: -----

" Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang -

halaman 4 dari 72 halaman Putusan Perkara **Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: -----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; -----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang - undangan dan AUPB; -----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas; -----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau -----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."; -----

Jika coba diuraikan secara singkat, unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berdasarkan pasal di atas adalah: -----

- 1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual ; -----

Bahwa suatu keputusan tata usaha negara haruslah merupakan suatu penetapan yang tertulis yang juga mencakup tindakan faktual oleh karena itu sebagaimana Keputusan tata Usaha negara sebagai obyek sengketa yang di terbitkan oleh Tergugat adalah suatu Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang berbentuk tertulis dan dibukukan maka unsur penetapan tertulis tersebut telah dianggap memenuhi;

Bahwa sedangkan unsur tindakan faktual sebagaimana diatur unsur pasal diatas adalah suatu tindakan Pejabat untuk mengeluarkan Keputusan Tata usaha negara sebagaimana diatur di dalam Undang-undang bahwa tindakan Tergugat untuk mengeluarkan obyek sengketa telah diatur didalam UU No.15 tahun 2004 dan UU No.15 tahun 2006 tentang BPK.; -----

- 2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; -----

Bahwa menurut pendapat hukum Indroharto S.H. yang mengatakan bahwa: "Apa saja dan siapa saja yang berdasarkan perundang-undangan

halaman 5 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, pada suatu saat melaksanakan suatu urusan pemerintahan, maka menurut undang-undang ini ia dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat TUN". Pendekatan interpretasi Indroharto S.H. ini berdasarkan pada doktrin trias politica oleh Montesquieu yang mengklasifikasikan fungsi negara kepada 3 fungsi utama, yaitu : -----

- 1) kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang;--
- 2) kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan;-----
- 3) kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan mengadili pelanggaran atas undang-undang.;-----

Berdasarkan pendapat hukum Indroharto S.H. diatas maka Badan Pemeriksa Keuangan RI adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi, dan undang-undang (khususnya UU No.15 tahun 2004 dan UU No.15 tahun 2006). Dalam kedua regulasi tersebut jelas menyatakan bahwa BPK adalah lembaga negara yang melakukan pengelolaan atas tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara. Oleh karena Badan Pemeriksa Keuangan menjalankan fungsi yang diamanatkan melalui konstitusi dan undang-undang, maka Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia termasuk juga dalam melaksanakan urusan pemerintahan (eksekutif);-----

Oleh karena itu pula, Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai badan atau pejabat TUN sebagaimana dimaksud di dalam pasal 87 di atas. ;-----

3. Berdasarkan ketentuan perundang - undangan dan AUPB ;-----

Bahwa di keluarkannya obyek sengketa oleh Tergugat merupakan suatu kewenangan yang diatur oleh undang-undang diatur didalam UU No.15 tahun 2004 dan UU No.15 tahun 2006 tentang BPK mengenai tugas Badan Pengawas Keuangan Negara untuk mengawasi dan mengaudit keuangan negara dan dituangkan dalam Lembaran Hasil Pemeriksaan ;

halaman 6 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bersifat Final dalam arti lebih luas ;-----

Bersifat final maksudnya adalah dengan dikeluarkannya suatu KTUN, maka saat itu juga timbul hak dan kewajiban, juga akibat hukum kepada pihak lain. Dengan kata lain, KTUN tersebut tidak memerlukan approval (persetujuan) dari pihak lain untuk dapat positif berlaku. Dalam kaitannya dengan Obyek sengketa, maka saat di tandatangani obyek sengketa untuk kemudian diserahkan kepada DPRD kota Pasuruan, maka Obyek Sengketa tersebut sudah final.;-----

5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum ;-----

Seperti disebutkan di atas, suatu keputusan badan atau pejabat TUN dapat dikategorikan sebagai KTUN jika keputusan tersebut mengakibatkan timbulnya hak atau kewajiban pada pihak lain. obyek sengketa tentunya memuat rekomendasi yang di dalamnya menyatakan poin yang kontennya tentu menimbulkan hak dan kewajiban kepada pihak yang terkena rekomendasi.;-----

6. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ;-----

Bahwa Obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat berlaku bagi masyarakat karena obyek sengketa tersebut di serahkan kepada DPRD selaku perwakilan rakyat kota Pasuruan dan diumumkan kepada masyarakat umum sehingga obyek sengketa yang di keluarkan oleh Tergugat juga menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat ;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas obyek sengketa yang di keluarkan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga sebagaimana diatur di dalam pasal 47 berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan UU No.9 tahun 2004 dan UU No.51 tahun 2009) maka kewenangan untuk mengadili Keputusan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara ;

halaman 7 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan: -----

Bahwa dikarenakan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak di tujukan kepada Penggugat maka Penggugat baru mengetahui adanya obyek gugatan pada saat Penggugat diundang rapat mengenai koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan tahun 2017 oleh BPK Propinsi tertanggal 9 Juli 2018 yang _____ dihadiri _____ oleh _____ :

1. Sekertaris camat Pangungrejo ;-----
2. Sekertaris DPPKA selaku mantan Camat Pangungrejo/ PPKM ;-----
3. Inspektorat diwakili : -----
 - a. Drs Subandrio, M.PD ;-----
 - b. Drs Ema Nurhayati ;-----
 - c. Luqmanul Hafidz ;-----
4. Pihak Penjual Tanah diwakili : -----
 - a. Handoko Singopranoto ;-----
 - b. Achmad Dimiyati ;-----

dan pada saat ini lah Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa yang di keluarkan oleh Tergugat. Berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" bahwa Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 9 Juli 2018 dan kemudian pada tanggal 5 Oktober 2018 Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena itu Penggugat tidak lewat lampau waktu untuk mengajukan gugatan sehingga gugatan Penggugat masih dapat diterima.;-----

IV. KEPENTINGAN : -----

halaman 8 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan di terbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan obyek sengketa oleh Tergugat, maka Penggugat merasa dirugikan karena penggugat wajib mengembalikan pembayaran ganti kerugian tanah milik Penggugat senilai Rp.2.918.502.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan belas juta lima ratus dua ribu rupiah) oleh karena itu maka berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang mengatur sebagai berikut "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi." oleh karena adanya kepentingan diatas maka Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.; -----

Adapun yang menjadi dasar-dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah di jalan Hang Tuah Kelurahan Trajen Kecamatan Panggungrejo seluas 16773 m2 berdasarkan sertifikat hak milik nomor 503 yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Pasuruan ; -----
2. Bahwa Penggugat sebelumnya pada tahun 2016 telah menawarkan sebidang tanahnya yang berlokasi di jalan Hang Tuah seluas 16773 M2 mengenai pembebasan tanah Pemerintah Kota Pasuruan melalui kecamatan Panggungrejo untuk dibangun kantor kecamatan Panggungrejo;-
3. Bahwa kemudian Pemerintah Kota Pasuruan melalui kecamatan Panggungrejo menunjuk KJPP (Kantor jasa Penilai Publik) Asnawi untuk melakukan penilaian terhadap tanah milik Penggugat; -----

halaman 9 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Penilaian dari KJPP (Kantor jasa Penilai Publik) Asnawi harga tanah dari Penggugat adalah sebesar Rp. 724.000,- (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) per meter persegi ; -----
5. Bahwa namun kemudian Penggugat menolak pembebasan tanah dari Pemerintah kota pasuruan karena walaupun berdasarkan penilaian KJPP (Kantor jasa Penilai Publik) Asnawi tersebut adalah seharga Rp. 724.000,- (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) per meter persegi akan tetapi total pembebasan tanah yang dilakukan oleh Pemkot hanya 1700 m2 dari total keseluruhan tanah milik Penggugat seluas 16773 m2 dan yang lebih memberatkan bagi penggugat adalah tanah milik penggugat yang akan di bebaskan adalah tanah yang berada di sisi jalan saja; -----
5. Bahwa kemudian upaya pembebasan tanah milik penggugat batal pada tahun 2016; -----
6. Bahwa pada Tahun 2017 Penggugat di tawari oleh Pemerintah Kota Pasuruan melalui Camat Panggungrejo untuk membebaskan tanahnya kembali seluas 16773 m2; -----
7. Bahwa Penggugat kembali menyetujui pembebasan tanah tersebut dengan syarat pembebasan tanah tersebut adalah keseluruhan bukan sebagian seperti rencana pembebasan tanah di tahun 2016; -----
8. Bahwa kemudian Pemerintah Kota Pasuruan melalui kecamatan Panggungrejo memerintahkan KJPP (Kantor jasa Penilai Publik) Asnawi untuk melakukan Penilaian dan di temukanlah bahwa harga pembebasan tanah milik penggugat adalah senilai Rp. 724.000,- (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) per meter persegi dengan luas keseluruhan adalah 16773 m2 sehingga jumlah total harga pembebasan tanah milik penggugat adalah Rp. 12.143.652.000,00 (dua belas miliar seratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah); -----

halaman 10 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan penilaian dari KJPP Asnawi tersebut Penggugat bersedia untuk dibebaskan tanahnya senilai Rp Rp. 12.143.652.000,00 (dua belas miliar seratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah); -----
10. Bahwa Kemudian Penggugat bersedia menyerahkan tanahnya Kelurahan Trajen Kecamatan Panggungrejo seluas 16773 m2 berdasarkan sertifikat hak milik nomor 503 kepada pemerintah Kota Pasuruan berdasarkan Berita Acara Pemabayaran Ganti Rugi Tanah untuk Pengadaan Tanah untuk Kecamatan Panggungrejo kota Pasuruan dengan nomor 590/123/423.404.2017 tertanggal 24 Februari 2017; -----
11. Bahwa kemudian penggugat diundang rapat mengenai koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan tahun 2017 oleh BPK Propinsi tertanggal 9 Juli 2019 yang dihadiri oleh : -----
 1. Sekertaris camat Panggungrejo ;-----
 2. Sekertaris DPPKA selaku mantan Camat Panggungrejo/ PPKM ;-----
 3. Inspektorat diwakili : -----
 - Drs Subandrio, M.PD ;-----
 - Drs Ema Nurhayati ;-----
 - Luqmanul Hafidz ;-----
 4. Pihak Penjual Tanah diwakili : -----
 - Handoko Singopranoto ;-----
 - Achmad Dimiyati ;-----

halaman 11 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan tahun 2017 pada Buku III Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan nomor 62.C/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tertanggal 25 Mei 2018 Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan temuan Nomor 4 Pengadaan Tanah Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Indikasi Penetapan Harga yang Melebihi Harga Wajar Sebesar Rp.2.917.502.000,00 ;-----

12. Bahwa dikarenakan adanya objek gugatan tersebut Penggugat di suruh mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar Rp.2.918.502.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan belas juta lima ratus dua ribu rupiah).;-----
13. Bahwa Penggugat merasa keberatan dan dirugikan atas adanya objek sengketa tersebut karena penggugat terpaksa mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar Rp.2.918.502.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan belas juta lima ratus dua ribu rupiah); -----
14. Bahwa jika tahu harga pembebasan adalah senilai Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi seperti yang ditetapkan Tergugat dalam obyek sengketa maka Penggugat tidak akan bersedia untuk dibebaskan tanahnya; -----
15. Bahwa dasar dari Tergugat menetapkan adanya kelebihan pembayaran tersebut adalah bersumber dari dokumen informasi rata-rata harga wajar tanah atas tanah pemukiman (tidak termasuk tanah sawah dan tambak) yang diterbitkan BPHTB sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 (vide obyek sengketa halaman 19 point e) akan tetapi tabel yang ditunjukkan di dalam obyek sengketa (vide obyek sengketa halaman 19 point e) tidak pernah memperlihatkan adanya transaksi sampai tanggal 31 Januari 2018 melainkan hanya disebutkan tahunnya saja yaitu tahun 2017; -----

halaman 12 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Tergugat menetapkan harga tanah milik penggugat adalah berdasarkan sumber dari nilai transaksi BPHTB tahun 2016 di jalan Hang Tuah akan tetapi sudah menjadi rahasia umum bahwa nilai transaksi yang dilaporkan dalam BPHTB dan juga nilai transaksi riil pasti berbeda dikarenakan para pihak yang bertransaksi akan cenderung mencantumkan nilai tersebut di bawah harga transaksi untuk mengurangi pajak sehingga tidak dapat menjadi dasar Pembanding; -----
17. Bahwa Tergugat menetapkan harga tanah milik Penggugat oleh Tergugat berdasarkan sumber dari nilai transaksi BPHTB terkesan terlalu ceroboh tidak teliti dan tidak dapat menjadi dasar pembanding dikarenakan:
 - a. Tergugat tidak mencantumkan bentuk kepemilikan tanah dari data pembanding apakah itu Petok D , Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan, atau Hak Pengelolaan karena patut diketahui perbedaan bentuk kepemilikan dari pembanding yang berbeda tentu harga yang di transaksikan juga berbeda; -----
 - b. Tergugat dapat menetapkan harga wajar tanah yang berlokasi di JL. Hang Tuah adalah sebesar Rp 550.000,-/m2 (wilayah tengah) dan Rp.400.000,-/m2 (wilayah barat) akan tetapi dalam tabel yang dicantumkan Tergugat (vide obyek sengketa halaman 19 point e) hanya ada 1 transaksi di jalan hang tuah seluas 75 m2 dengan harga per meter adalah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), jika begitu maka dari mana Tergugat bisa mengetahui harga di wilayah barat adalah Rp.400.000,- M2 ;-----
18. Bahwa selain itu dasar tergugat mengeluarkan obyek sengketa adalah tergugat beranggapan bahwa KJPP Asnawi tidak membedakan kondisi tanah baik dari bentuk tanah dan elevasi tanah dari jalan sehingga seharusnya ada perbedaan harga akan tetapi Tergugat melakukan kesalahan bahwa tanah milik penggugat seluas 16.773 m2 tersebut adalah

halaman 13 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kesatuan dan juga satu sertifikat berdasarkan sertifikat hak milik nomor 503 ; -----

19. Bahwa tindakan tergugat dalam obyek sengketa yang menilai harga tanah dari Penggugat senilai Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per meter juga menunjukkan adanya ketidak konsistenan harga, sebagaimana disebutkan dalam obyek sengketa yaitu tergugat mempermasalahkan harga tanah baik dari bentuk tanah dan elevasi tanah dari jalan seharusnya berbeda akan tetapi Tergugat langsung menetapkan harga dasar dari tanah tergugat adalah Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per meter sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran sebesar Rp.2.918.502.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan belas juta lima ratus dua ribu rupiah) tanpa memperhitungkan tanah baik dari bentuk tanah dan elevasi tanah dari jalan ; -----
20. Bahwa berdasarkan point 15 hingga 20 diatas maka patut dipertanyakan dan menjadi pertanyaan besar yang dimana dasar dari Tergugat sebagai auditor negara dalam membuat obyek sengketa tidak menggunakan data pembandingan yang jelas dan hanya merupakan laporan yang bersumber dari karangan untuk mencari-cari kesalahan; -----
21. Bahwa dikarenakan adanya obyek sengketa, Penggugat merasa di bohongi dan di tipu oleh Negara dikarenakan harga untuk pembebasan lahan tanah tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan, selain itu Penggugat tidak dapat membatalkan jual beli tanah tersebut dan dipaksa menerima keputusan harga yang di tetapkan oleh Tergugat melalui obyek sengketa; -----
22. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan mengenai penetapan harga tanah yang berbeda dalam obyek sengketa melanggar ketentuan perundang undangan pasal 35 Undang-undang no 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mengatur bahwa " Dalam hal bidang tanah yang terkena Pengadaan Tanah terdapat

halaman 14 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisa yang tidak dapat di fungsikan sesuai peruntukan dan penggunaannya, Pihak yang berhak dapat meminta penggantian secara utuh atas bidang tanahnya" jadi didalam pasal tersebut mengatur jika ada kelebihan sisa tanah dari pengadaan tanah atau pembebasan tanah yang tidak dapat dipergunakan secara fungsinya maka pihak yang berhak dapat meminta penggantian secara utuh sesuai dengan harga tanah yang telah di bebaskan dan tidak ada perbedaaan harga, Namun dasar Tergugat pada obyek sengketa dalam menentukan harga tanah milik Penggugat malah mempermasalahkan perbedaan harga mengenai kondisi tanah baik dari bentuk tanah dan elevasi tanah dari jalan ; -----

23. Bahwa Pasal 35 undang no 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengatur tidak ada perbedaan harga mengenai tanah sisa Pengadaan Tanah yang mengakibatkan tanah tersebut tidak dapat difungsikan lagi, Apalagi tanah milik Penggugat adalah satu kesatuan dalam satu sertifikat bagaimana Tergugat dapat menetapkan harga tanah yang berbeda di dalam satu sertifikat; -----
24. Bahwa selain itu Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa juga menyalahi ketentuan dalam UU Nomor 15 Tahun 2006, BAB III bagian kedua point 7 yaitu "menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK" bahwa dalam pemeriksaan ini BPK sebagai Auditor Negara yang bertugas memeriksa keuangan negara bukan sebagai lembaga penilai karena bukan merupakan keahlian BPK untuk menilai harga tanah milik Penggugat, maka seharusnya Tergugat menggunakan tenaga ahli dan/ atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK dalam hal ini KJPP untuk menentukan harga tanah milik Penggugat dan tidak dengan cara menggunakan data pembanding yang tidak valid dan tidak jelas untuk menentukan harga tanah milik Penggugat.;-----

halaman 15 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



25. Bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat dengan mengeluarkan obyek sengketa tanpa sebab dan tanpa ada dasar hukum perbuatan yang jelas, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Perundang-undangan dan Asas-asas hukum Pemerintahan yang baik yaitu: -----
- a. Asas Kepercayaan dengan adanya tindakan Tergugat mengeluarkan obyek sengketa maka menyebabkan kepercayaan masyarakat untuk menerima pembebasan tanah di lain hari akan berkurang karena bagaimana masyarakat bisa percaya jika Tergugat dengan sewenang-wenang dapat merubah kesepakatan nilai ganti rugi pembebasan tanah;
 - b. Asas kepastian hukum yaitu dengan adanya tindakan Tergugat maka Penggugat merasa tidak adanya kepastian hukum dikarenakan Penggugat merasa siapa yang pantas untuk menilai harga pembebasan tanahnya jika Tergugat dengan tindakannya dapat langsung menetapkan harga tanahnya. jika Tergugat memiliki kewenangan untuk langsung menetapkan harga tanahnya kenapa tidak sedari awal Pemerintah Kota Pasuruan melalui Kecamatan Panggungrejo meminta langsung kepada Tergugat untuk melakukan penilaian terhadap tanah milik Penggugat; -----
 - c. Asas kecermatan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa dinilai tidak cermat di karenakan penetapan harga tanah milik Penggugat bukan dilakukan oleh KJPP (Kantor jasa Penilai Publik) yang ditunjuk oleh BPK melainkan melalui data Pembanding yang tidak akurat dan informasi yang tidak jelas padahal Tergugat dalam tugas dan fungsinya sebagaimana diatur di dalam undang-undang adalah seorang auditor negara bukan seorang penilai sehingga tidak bisa dan berwenang menetapkan harga tanah milik Penggugat ; -----
 - d. Asas larangan bertindak sewenang-wenang atau larangan willekeur dengan tindakan hukum yang dilakukan Tergugat yaitu mengeluarkan

halaman 16 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa yang menetapkan adanya kelebihan pembayaran tanpa melibatkan KJPP (Kantor jasa Penilai Publik) yang dimana dalam tugas dan fungsinya Tergugat tidak dapat melakukan penilaian maka terlihat tindakan sewenang-wenang Tergugat yang menggunakan data pembanding yang tidak jelas; -----

25. Bahwa Perbuatan atau tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa tanpa sebab dan tanpa ada dasar hukum yang jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik hal ini sesuai dengan pasal 53 ayat 2 a dan b Undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang no 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;---

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon Kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Surabaya dan Kepada Yth Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan atau memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan tahun 2017 pada Buku III Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan nomor 62.C/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tertanggal 25 Mei 2018 Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undanguan temuan Nomor 4 Pengadaan Tanah Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Indikasi Penetapan Harga yang Melebihi Harga Wajar Sebesar Rp.2.917.502.000,00 ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan tahun 2017 pada Buku III Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan nomor 62.C/LHP/XVIII.SBY/

halaman 17 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/2018 tertanggal 25 Mei 2018 Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan temuan Nomor 4 Pengadaan Tanah Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Indikasi Penetapan Harga yang Melebihi Harga Wajar Sebesar Rp.2.917.502.000,00 ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya tertanggal 28 Nopember 2018, sebagai berikut : -----

DALAM

EKSEPSI :-----

Tergugat mengajukan eksepsi atas seluruh dalil Penggugat dalam surat gugatan terkait objek gugatan berupa **Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2017 pada Buku III Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 62.C/LHP/XVIII.SBY / 05/2018 tertanggal 25 Mei 2018, Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Temuan Nomor 4 “Pengadaan Tanah Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Indikasi Penetapan Harga yang Melebihi Harga Wajar sebesar Rp2.917.502.000,00” (selanjutnya disebut “Objek Gugatan”)** di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan alasan-alasan sebagai berikut. ;-----

A. EKSEPSI KOMPETENSI

ABSOLUT :-----

1. **BPK dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bukan merupakan subjek TUN dan LHP BPK bukan merupakan objek yang dapat diuji di Peradilan ;**

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali telah

halaman 18 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan UU PTUN), dinyatakan bahwa "*Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah*". Penjelasan Pasal 1 angka 7 UU PTUN selanjutnya menjelaskan "*urusan pemerintahan*" ialah kegiatan yang bersifat eksekutif. ; -----

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan) Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa "*Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan*". Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 yang menyatakan "*Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan*". ;-----

Ketentuan sebagaimana diuraikan dalam UU PTUN dan UU Administrasi Negara di atas memberi arti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) merupakan Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan oleh organ negara yang menjalankan fungsi pemerintahan. Bahwa perlu untuk dicermati **apakah BPK dalam melaksanakan fungsi lembaga negara yaitu melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara masuk dalam kualifikasi menjalankan fungsi pemerintahan**, sehingga layak menjadi subjek Tata Usaha Negara (TUN) sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (7) UU PTUN dan Pasal 1 angka 3 dan angka 5 UU Administrasi Pemerintahan. ;-----

halaman 19 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) sebagai instrumen hukum tertinggi di Indonesia telah memberikan kedudukan yang jelas dan tegas antara Pemerintah dengan BPK. Keduanya mempunyai kedudukan yang sejajar. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, sedangkan BPK sebagai lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Masing-masing memiliki kewenangan yang sangat berbeda. ;-----

Berdasarkan UUD 1945, ketentuan mengenai kekuasaan pemerintahan negara yang dipegang oleh pemerintah tercantum dalam BAB III, yang berisi tentang kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam BAB tersebut diuraikan kekuasaan Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan, antara lain menyatakan keadaan bahaya, mengangkat duta dan konsul, membuat perjanjian internasional, dan lain-lain. BAB III UUD 1945, dalam Pasal 5 ayat (2), menguraikan bahwa salah satu kekuasaan pemerintahan adalah menetapkan peraturan pemerintah. ;-

Pasal 5 UUD 1945 mengatur bahwa Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Kekuasaan menetapkan peraturan pemerintah ini ada pada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945 dan tidak dimiliki oleh lembaga negara yang lain, termasuk BPK. ;-----

UUD 1945 telah menempatkan ketentuan mengenai BPK dalam BAB tersendiri, yaitu BAB VIIIA, seperti halnya ketentuan tentang DPR, DPD, maupun kekuasaan kehakiman yang juga diatur dalam BAB tersendiri. ; -----

halaman 20 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., dalam makalahnya yang berjudul "Sistem Ketatanegaraan Pasca Reformasi", cabang kekuasaan eksekutif di Indonesia terdiri dari: -----

- a. Presiden dan Wakil Presiden (satu kesatuan institusi, *single executive*); ---
- b. Wakil Presiden: (1) membantu, (2) mendampingi, (3) mewakili untuk sementara, (4) mewakili secara tetap, dan (5) kegiatan mandiri; -----
- c. Menteri Kabinet: -----
 - 1) Prinsip pembagian pekerjaan secara habis; dan ;-----
 - 2) Puncak kepemimpinan administrasi pemerintahan di bawah Presiden dan Wakil Presiden. ;-----
- d. Semua lembaga independen dan cabang-cabang kekuasaan yang bersifat campuran serta lembaga-lembaga pemerintahan non-departemen harus dikoordinasikan oleh menteri yang berfungsi sebagai tameng dan payung politik dalam berhubungan dengan Presiden, DPR/DPD, dan lembaga peradilan. ;-----

Pengertian dari Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. tersebut menunjukkan bahwa **pemerintah adalah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan di lingkungan eksekutif, sedangkan BPK tidak melaksanakan fungsi eksekutif.** ; -----

Secara lebih rinci seorang pakar administrasi negara SF. Marbun seperti dikutip oleh Ridwan HR dalam bukunya, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2011), halaman 140-141, menyebutkan kelompok Badan atau Pejabat TUN yang menyelenggarakan urusan, fungsi atau tugas pemerintahan, yakni sebagai berikut: -----

halaman 21 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mereka yang termasuk dalam lingkungan eksekutif mulai dari Presiden sebagai Kepala Pemerintahan (termasuk pembantu-pembantunya di Pusat seperti Wakil Presiden, para menteri dan LPND);-----
- b. Mereka yang menyelenggarakan urusan desentralisasi; -----
- c. Mereka yang menyelenggarakan urusan dekonsentrasi; -----
- d. Pihak ketiga atau pihak swasta yang mempunyai hubungan istimewa atau hubungan biasa dengan pemerintah baik yang diatur atas dasar hukum publik maupun hukum privat; -----
- e. Pihak ketiga atau swasta yang memperoleh konsesi atau izin dari pemerintah; -----
- f. Pihak ketiga atau swasta yang diberi subsidi oleh pemerintah misalnya sekolah-sekolah swasta; -----
- g. Yayasan-yayasan yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah; -----
- h. Pihak ketiga atau koperasi yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah;
- i. Pihak ketiga atau Bank-Bank yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah; -----
- j. Pihak ketiga atau swasta yang bertindak bersama-sama dengan pemerintah (persero); -----
- k. Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; -----

- l. **Sekretariat pada Lembaga Tinggi Negara (MPR) dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara (DPR, MK, MA dan BPK) serta sekretariat pada DPRD.** ;

Bahwa selanjutnya kedudukan BPK yang bukan merupakan subjek TUN dan LHP BPK bukan merupakan objek yang dapat diuji di Peradilan telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan yang berkuatan hukum tetap dan fatwa hukum Mahkamah Agung sebagai berikut.: -----

halaman **22** dari **72** halaman Putusan Perkara **Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 230 K/TUN/2012 tanggal 2 Agustus 2012 dalam perkara antara Drs. Achmad Ganis Purnomo, dkk (Direktur Utama PD. Pasar Surya Surabaya) melawan BPK RI yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut : -----**

- *Bahwa BPK adalah Lembaga Tinggi Negara (setara dengan Presiden, Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat) sehingga Keputusannya tidak termasuk dalam rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 tentang Peratun.*

;------

- *Bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara harus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili Surat Keputusan Objek Sengketa, dan dengan sendirinya harus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.* ;-----

- *Bahwa objek sengketa adalah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dimana perkara a quo tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 dan 9 Undang-Undang Peratun.* ;-----

- *Bahwa LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa (BPK) sebagai lembaga independen yang melakukan identifikasi masalah, analisa dan evaluasi secara objektif dan profesional menurut standar pemeriksaan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku,*

halaman 23 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagipula LHP berwujud sebagai opini atas kewajaran pemeriksaan yang masih proses dan belum Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).;-----

- *Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim MA menyatakan menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi (Achmad Ganis Purnomo, dkk).;-----*

b. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 446 K/TUN/2012 tanggal 30 Oktober 2017 dalam perkara antara Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jambi melawan Ajrisa Windra, S.T, M.M. yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut : -----

- *Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan dalam menjalankan fungsi lembaganya dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 bukan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, sehingga keputusannya bukan sebagai objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara.;-----*
- *Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan adalah Lembaga Tinggi Negara (setara dengan Presiden, Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat) sehingga Keputusannya tidak termasuk dalam rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----*
- *Bahwa objek sengketa adalah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dimana perkara a quo tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 dan 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa Pengadilan*

halaman 24 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jambi seharusnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili Surat Keputusan Objek Sengketa, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.;-----

- *Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi.;*-----

c. **Fatwa Hukum Mahkamah Agung Nomor 19/KMA/HK.01/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 poin 3 s.d 5**, yang menyatakan bahwa: -----

- 1) **"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, tidak ada lembaga/badan/entitas lain yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian/pengujian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK". ;**-----
- 2) **"Bahwa namun demikian, untuk menjamin mutu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK agar sesuai dengan standar, maka sistem pengendalian mutu BPK, hanya bisa dinilai/ditelaah/diuji oleh suatu lembaga yang secara profesi memiliki kompetensi di bidang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yaitu: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Negara lain yang menjadi anggota organisasi**

halaman 25 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



pemeriksa keuangan sedunia (Pasal 33 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK)”;;

- 3) “Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Temuan/rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK adalah produk yang substansi kebenaran hasil pemeriksaannya bukan objek yang dapat diuji di peradilan”.;-----

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas baik berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maupun Fatwa Hukum Mahkamah Agung, bahwa BPK benar-benar diberikan perlindungan dalam menjalankan kewenangannya sebagai lembaga pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selain itu, mekanisme pengujian mutu pelaksanaan pemeriksaan dan hasil pemeriksaannya ditelaah oleh BPK negara lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut UU BPK). Oleh karena hal tersebut, LHP Nomor 62.C/LHP/XVIII.SBY/05/2018 dalam perkara *a quo* bukan merupakan objek yang dapat dituntut/digugat di lembaga peradilan. Berbagai hukum positif yang berlaku maupun doktrin sebagaimana diuraikan di atas telah menunjukkan secara jelas dan tegas bahwa BPK bukanlah lembaga eksekutif yang menjalankan fungsi pemerintahan.;-----

Hal tersebut menyimpulkan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka telah jelaslah bahwa BPK bukanlah subjek TUN dan LHP BPK bukan merupakan objek yang dapat diuji di peradilan.;-----

halaman 26 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat sifat final dan individual objek TUN dalam LHP

Nomor **62.C/LHP/XVIII.SBY/05/2018** tidak terpenuhi ;

Pengertian yang paling mendasar yang harus dipahami oleh semua pihak yang akan berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah pengertian *Keputusan Tata Usaha Negara* (KTUN). **Pasal 1 angka 9 UU PTUN** menyatakan bahwa "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*".;-----

MAJELIS HAKIM YANG MULIA, ;-----

Dengan segala hormat, perkenankan Tergugat menguraikan dalil-dalil bahwa LHP Nomor 62.C/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tidak memenuhi syarat sebagai objek TUN dengan uraian sebagai berikut ;-----

a. Objek Gugatan Tidak Bersifat Individual ;-----

Penjelasan Pasal 1 angka 9 UU PTUN menjelaskan bahwa yang dimaksud "bersifat individual" artinya **Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan.** Dari penjelasan tersebut jelas dapat dipahami bahwa KTUN ditujukan kepada individu tertentu secara jelas.;-----

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pasuruan merupakan jenis pemeriksaan reguler setiap tahun yang bersifat *mandatory*, artinya pemeriksaan tersebut merupakan mandat dari undang-

halaman **27** dari **72** halaman Putusan Perkara Nomor : **158/G/2018/PTUN.SBY.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang yang harus dilaksanakan oleh BPK setiap tahunnya. Bahwa pemeriksaan terhadap LKPD Kota Pasuruan merupakan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Walikota Pasuruan setelah tahun anggaran berakhir. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya UU Keuangan Negara) sebagai berikut: -----

- 1) Pasal 31 ayat (1): *"Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir".;-----*
- 2) Pasal 31 ayat (2): *"Laporan Keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah". ;-----*

Selain itu, terdapat ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU Pemeriksaan) yang menyatakan bahwa *"Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara". ;-----*

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, jelas bahwa diterbitkannya **LHP Tergugat atas LKPD Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2017 merupakan pemeriksaan reguler setiap tahun dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2017 Kota Pasuruan.;**-----

halaman 28 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHP Nomor 62.C/LHP/XVIII.SBY/05/2018 sesungguhnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LHP atas LKPD Kota Pasuruan TA 2017 yang memuat opini atas LKPD Kota Pasuruan TA 2017. **LHP atas LKPD dimaksud ditujukan kepada DPRD Kota Pasuruan sebagai bentuk penilaian atau opini atas pertanggungjawaban Walikota Pasuruan sehingga LHP bukan ditujukan kepada Penggugat secara individual.** ;-----

Selain itu, di dalam hasil pemeriksaan yang tercantum dalam LHP Nomor 62.C/LHP/XVIII.SBY/05/2018 yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, di dalam rekomendasi hasil pemeriksaan, Tergugat tidak pernah menyebut nama Penggugat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan dimaksud. Rekomendasi hasil pemeriksaan ditujukan kepada Walikota Pasuruan sebagai pimpinan entitas pemeriksaan dhi. Kota Pasuruan. Dengan demikian, sifat individual dalam KTUN sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 1 angka 9 UU PTUN khususnya terkait dengan penyebutan nama Penggugat tidak terpenuhi. ;-----

Berdasarkan argumen-argumen tersebut di atas, maka jelaslah **bahwa LHP Nomor 62.C/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tidak memenuhi kualifikasi syarat sifat individual suatu KTUN sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN, karena memang sama sekali tidak ditujukan untuk individu tertentu, termasuk Penggugat.** ;-----

b. **Objek Gugatan Tidak Bersifat Final** ;-----

Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU PTUN menjelaskan bahwa yang dimaksud "*bersifat final*" artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa KTUN tersebut harus menimbulkan suatu hak dan kewajiban agar dapat menjadi objek gugatan di PTUN. ;-----

halaman 29 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlu Penggugat ketahui, sebelum LHP diterbitkan oleh Tergugat, terdapat tahapan komunikasi yang dilakukan secara tertulis antara Tergugat dengan manajemen entitas yang diperiksa. Komunikasi tersebut yaitu berupa tanggapan yang disampaikan oleh manajemen entitas yang diperiksa kepada Tergugat sebelum LHP diterbitkan. Tahapan komunikasi yang dilakukan adalah berupa tanggapan dari Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Peraturan BPK Standar Pemeriksaan) khususnya pada Pernyataan Standar Pemeriksaan 300 Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan (PSP 300) sebagai berikut:-----

- 1) Angka 8: ***"LHP harus memenuhi unsur laporan sesuai dengan jenis 27 pemeriksaannya. Unsur LHP antara lain: pernyataan bahwa pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan; tujuan, lingkup, metodologi; kesimpulan; temuan pemeriksaan; rekomendasi pemeriksaan, tanggapan pihak yang bertanggung jawab; dan penandatanganan LHP". ;-----***
- 2) Angka 17: ***"Pemeriksa harus memperoleh tanggapan tertulis atas hasil pemeriksaan dari pihak yang bertanggung jawab".;-----***
- 3) Angka 18: ***"Pemeriksa harus memuat tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa pada LHP". ;-----***

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penyusunan LHP tidak dirumuskan secara sepihak oleh Tergugat, melainkan terdapat komunikasi antara Tergugat dengan entitas yang diperiksa.;-----

halaman 30 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



Untuk memperkuat argumentasi bahwa sifat final dalam KTUN harus dirumuskan secara sepihak sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Dr. Muchsan, S.H. yaitu bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) adalah *“pernyataan kehendak tertulis secara sepihak dari organ pemerintah pusat, yang diberikan berdasarkan kewajiban atau kewenangan dari hukum tata negara atau hukum administrasi, bukan dimaksudkan untuk penentuan, penghapusan, atau pengakhiran hubungan hukum yang sudah ada, atau menciptakan hubungan hukum yang baru, yang memuat penolakan sehingga terjadi penetapan, perubahan, penghapusan, atau penciptaan”*;------

Pernyataan KTUN merupakan keputusan secara sepihak dikemukakan juga oleh Gerrit Abraham Van Poelje dalam buku yang berjudul “Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara” yang ditulis oleh Kuntjoro Purbopranoto yang menyatakan bahwa *“KTUN merupakan pernyataan tertulis kehendak suatu alat pemerintahan dari penguasa pusat yang sifatnya sepihak dan ditujukan keluar, berdasarkan kewenangan atas dasar satu peraturan hukum tata negara atau hukum tata pemerintahan dan yang tujuannya ialah perubahan atau pembatalan sesuatu hubungan hukum yang ada atau penetapan suatu hubungan hukum yang baru ataupun yang memuat suatu penolakan pemerintah-penguasaan terhadap hal-hal tersebut”*;------

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan LHP Tergugat dalam perkara *a quo* menimbulkan akibat hukum dan akan terus berjalan bilamana tidak ada gugatan ini. Dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak didasari oleh pengetahuan Penggugat terhadap ketentuan-ketentuan mengenai mekanisme tindak lanjut rekomendasi LHP BPK, dimana terdapat ketentuan mengenai rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti;------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU Pemeriksaan beserta penjelasannya dinyatakan bahwa *“Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan”*. ;-----

Penjelasan Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa *“Tindak lanjut atas rekomendasi dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi. Dalam hal sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan, pejabat wajib memberikan alasan yang sah”*. ;-----

Bahwa mengenai alasan yang sah sebagai dasar rekomendasi tidak dapat dilaksanakan terdapat dalam Keputusan BPK Nomor 1/K/I-XIII.2/3/2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang menyatakan sebagai berikut:-----

- 1) Bab III Huruf A angka 03: *Tindak lanjut atas rekomendasi dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan, **Pejabat harus memberikan alasan yang sah.***; -----
- 2) Bab III Huruf B angka 13: *Kriteria alasan sah sehingga rekomendasi dapat dipertimbangkan tidak dapat ditindaklanjuti adalah:*
 - 1) *Force Majeur, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.*; -----
 - 2) *Subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan: Pejabat menjadi tersangka dan ditahan; Pejabat menjadi terpidana; dan Objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan.*;-----
 - 3) *Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien dan ekonomis, yaitu: perubahan struktur organisasi; perubahan regulasi; kesalahan rekomendasi baik dari rumusan kalimat maupun substansi;*

halaman 32 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun berbeda dengan rekomendasi BPK; dan subjek rekomendasi meninggal dunia.-----

Bahwa dengan demikian, dalam proses penyusunan LHP Nomor 62.C/LHP/XVIII.SBY/05/2018, tidak dilakukan secara sepihak oleh Tergugat saja, karena entitas yang diperiksa dhi. Pemerintah Kota Pasuruan diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu hasil pemeriksaan, dan apabila tanggapan tersebut dapat diterima oleh Tergugat, maka hasil pemeriksaan diperbaiki sebelum LHP diterbitkan dan diserahkan kepada entitas yang diperiksa dan lembaga perwakilan dhi. DPRD Kota Pasuruan. Selain itu, setelah LHP diterbitkan dan diserahkan, rekomendasi hasil pemeriksaan yang termuat dalam LHP dimaksud, sebagian atau seluruh rekomendasi dapat tidak dilaksanakan, asalkan harus memberikan alasan yang sah yang menjadi dasar mengapa rekomendasi hasil pemeriksaan Tergugat tidak dapat dilaksanakan.;

Oleh karenanya unsur final atas LHP Nomor 62.C/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tidak terpenuhi karena pada proses penyusunan LHP melibatkan pihak lain, dan atas rekomendasi hasil pemeriksaannya bisa tidak dapat dilaksanakan atas alasan yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan di atas.;

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelaslah bahwa **LHP Nomor 62.C/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tidak memenuhi kualifikasi syarat sifat FINAL dan INDIVIDUAL sebagai KTUN, sehingga Objek Gugatan tidak dapat dikategorikan sebagai suatu KTUN.** ;

MAJELIS HAKIM YANG KAMI MULIAKAN, ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Tergugat sampaikan perihal Kompetensi Absolut di atas, untuk kepentingan hukum **maka Tergugat**

halaman 33 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.

;

B. GUGATAN *OBSCURE* *LIBELS*

;

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatan adalah terkait temuan pemeriksaan nomor 4 dalam LHP LKPD Kota Pasuruan, Buku III, Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan Nomor 62.C/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tertanggal 25 Mei 2018 mengenai Pengadaan Tanah Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Indikasi Penetapan Harga yang Melebihi Harga Wajar sebesar Rp2.917.502.000,00.;

Bahwa dalam posita gugatan, Penggugat menyatakan terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan adanya temuan dalam LHP tersebut karena Pengugat diwajibkan mengembalikan kelebihan pembayaran ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebesar Rp2.917.502.000,00. Akan tetapi, pada saat gugatan diajukan Penggugat, laporan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa **rekomendasi temuan pemeriksaan tersebut secara sukarela telah selesai ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp2.917.502.000,00**. Oleh karenanya, dengan adanya penyetoran tersebut kepentingan Penggugat tidak dirugikan karena temuan telah ditindaklanjuti dan sudah sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. ;

Dengan diselesaikannya rekomendasi atas temuan pemeriksaan *a quo*, kepentingan Penggugat sudah tidak ada lagi yang berkaitan dengan LHP LKPD Kota Pasuruan, Buku III, Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-

halaman 34 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan Nomor 62.C/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tertanggal 25 Mei 2018 mengenai Pengadaan Tanah Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Indikasi Penetapan Harga yang Melebihi Harga Wajar sebesar Rp2.917.502.000,00. Petitum Penggugat yang meminta pembatalan objek gugatan *a quo* sungguh sangat tidak jelas dan tidak berdasar karena kepentingan Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam Posita sebenarnya sudah tidak ada karena Penggugat telah melakukan pengembalian sebesar Rp2.917.502.000,00 secara sukarela.;-----

Dengan demikian, Tergugat mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya Penggugat memperlakukan temuan pemeriksaan yang sudah selesai atau dengan kata lain Penggugat menggugat objek gugatan yang telah Penggugat selesaikan sendiri pelaksanaan rekomendasinya.;-----

MAJELIS HAKIM YANG KAMI MULIAKAN, ;-----

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan gugatan yang *Obscure Libels* (tidak jelas/kabur) karena ketidaksesuaian antara tidak adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan dalam posita dengan petitum yang diajukan oleh Penggugat, sehingga seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). ;-----**

C. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);-----

M. Yahya Harahap, S.H., pada buku Hukum Acara Perdata, Cetakan Tahun 2008, pada halaman 112 s.d. 113, menjelaskan bahwa **karena masih adanya pihak lain yang bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat merupakan bentuk dari *error in persona* suatu gugatan yaitu gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dalam artian gugatan yang diajukan kurang pihaknya.;**-----

halaman 35 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Surat Gugatan Nomor 158/G/2018/PTUN.SBY bila dicermati telah menunjukkan adanya bentuk **error in persona** yaitu **Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)** karena Penggugat dalam membuat surat gugatan hanya menarik **Kapala Perwakilan Provinsi Jawa Timur BPK RI sebagai satu-satunya Tergugat** (pihat Tergugat tidak lengkap). Seharusnya, Penggugat juga menggugat pihak lain yang terlibat dalam proses pemeriksaan sampai dengan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut yaitu Pemerintah Kota Pasuruan dhi. Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah (PPK Pengadaan Tanah) dengan penjelasan sebagai berikut.;-----

1. Bahwa Tergugat dalam LHP Nomor Nomor 62.C/LHP/XVIII.SBY/05/2018 **merekomendasikan Walikota Pasuruan** agar memerintahkan Camat Pangungrejo memproses dan mempertanggungjawabkan indikasi kelebihan harga yang ditetapkan melebihi harga wajar sebesar Rp2.918.502.000,00. Dalam rekomendasi tersebut pihak yang wajib menindaklanjuti adalah **Camat Pangungrejo selaku PPK Pengadaan Tanah.** ;-----
2. Bahwa selanjutnya, dilaksanakan rapat koordinasi tindak lanjut LHP di Kantor Camat Pangungrejo pada tanggal 9 Juli 2018 dimana Penggugat diminta oleh PPK Pengadaan Tanah untuk menyelesaikan kelebihan pembayaran sebesar Rp2.918.502.000,00. Atas permintaan dimaksud, dalam rapat tersebut, **Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dengan didasari rasa tanggung jawab berkenan menyelesaikan kelebihan pembayaran tersebut** ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Pasuruan. ;-----
3. Bahwa selain itu Camat Pangungrejo menyurati Penggugat dengan Surat Keluar Nomor 700/729/423.404/2018 tertanggal 16 Juli 2018 perihal Tindak Lanjut temuan BPK-RI atas Laporan Keuangan Daerah Tahun 2017 yang pada intinya meminta Penggugat mempertanggungjawabkan

halaman 36 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelebihan pembayaran sebesar Rp2.918.502.000,00 kepada Pemerintah Kota Pasuruan.;-----

4. Bahwa sudah jelas bahwa berdasarkan rekomendasi *a quo* dan uraian pada angka 2 dan 3, Tergugat tidak pernah meminta kepada Penggugat untuk menyelesaikan atau menyetorkan indikasi kelebihan harga sebesar Rp2.918.502.000,00 ke Kas Daerah, akan tetapi **pihak Pemerintah Kota Pasuruan yang meminta kepada Penggugat** untuk menyetorkan indikasi kelebihan pembayaran.;-----

Dengan demikian, seharusnya Penggugat juga memasukkan Pemerintah Kota Pasuruan sebagai pihak Tergugat karena Pemerintah Kota Pasuruan yang berperan aktif dalam meminta atau menyuruh Penggugat untuk menyetorkan indikasi kelebihan nilai wajar ganti rugi sebesar Rp2.918.502.000,00 ke Kas Daerah.;-----

MAJELIS HAKIM YANG KAMI MULIAKAN,;-----

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan gugatan yang Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena Penggugat tidak menarik Pemerintah Kota Pasuruan sebagai Tergugat dalam gugatan *a quo*, sehingga seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).;-----**

DALAM POKOK PERKARA:

MAJELIS HAKIM YANG KAMI MULIAKAN, ;-----

Secara umum seluruh dalil yang diajukan Penggugat menyiratkan ketidakpahaman Penggugat mengenai prosedur pemeriksaan LKPD dan LHP BPK. Tergugat akan menjawab seluruh dalil Penggugat agar menjadi jelas dan terang duduk perkara atas Objek Gugatan, selain itu, Tergugat juga

halaman 37 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat. ;-----

A. Proses Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan telah sesuai dengan prosedur pemeriksaan dan didukung bukti-bukti yang kuat (Jawaban atas posita gugatan angka 6 s.d. 10 dan 14 s.d. 23) ;-----

Dalil-dalil Penggugat pada angka 6 s.d. 10 dan 14 s.d. 23 seluruhnya tidak tepat dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ketidaktepatan dan ketidaksesuaian dalil Penggugat tersebut adalah sebagai berikut. ;-----

1. Bahwa harga penawaran dan luasan pengadaan tanah telah ditentukan dari awal perencanaan. Penawaran tanah dari awal adalah dari pihak Penggugat, dimana Pihak Penggugat dan Pemerintah Kota Pasuruan telah terlebih dahulu menyepakati harga diawal adalah sebesar Rp724.000/m² sesuai dengan laporan hasil penilaian tahap I dan disepakati untuk seluruh luasan tanah Penggugat seluas 16.773 m². Hal ini terbukti dari hal-hal sebagai berikut;-----
 - a. Bahwa telah dianggarkannya pembayaran tanah untuk keseluruhannya dengan 724.000/m² pada Tahun Anggaran 2016, padahal hasil penilaian untuk sisa tanah seluas 15.073 m² saat itu belum ada/belum terbit. Oleh karena itu, nilai transaksi sebesar Rp724.000/m² tersebut sudah disepakati sejak awal ketika hasil penilaian tahap I terbit untuk tanah seluas 1.700 m². Selanjutnya ketika penilaian tahap II dilakukan, sudah dapat diketahui bahwa harga yang akan digunakan adalah sebesar Rp724.000/m². Hal ini merupakan bukti adanya kesepakatan harga sejak awal antara Penggugat dan PPK Pengadaan Tanah atas nilai seluruh tanah, padahal penilaian tahap I untuk luas tanah 1.700 m² dilaksanakan pada bulan Desember 2016 dan penilaian tahap II untuk luas tanah 15.073 m² baru dilaksanakan pada bulan Februari 2017,

halaman 38 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



sehingga seakan-akan laporan penilaian dari KJPP Asmawi dan Rekan tahap II hanya sekedar formalitas yang dijadikan dasar pembayaran seluruh luas tanah.;-----

- b. Bahwa hasil penilaian tahap II disamakan dengan hasil penilaian tahap I dengan asumsi Penilai bahwa hasil penilaian tahap I masih belum melebihi 6 (enam) bulan. **Pada hal data penilaian tahap I tidak relevan dan valid untuk digunakan pada penilaian tahap II.** Hal tersebut dikarenakan kondisi dan lokasi tanah berbeda dengan objek penilaian tahap I. Selain itu, penilaian tahap II tidak dilengkapi kertas kerja penilaian (KKP) yang memadai karena hanya menggunakan data penilaian tahap I. ;-----

2. Bahwa dalil Penggugat pada angka 14 yang menyatakan Tergugat telah menetapkan harga pembebasan tanah senilai Rp550.000,00/m² adalah jelas-jelas dalil yang salah. Penggugat telah salah memahami isi dari temuan pemeriksaan dalam LHP, **Tergugat sesuai kewenangannya melakukan pemeriksaan atas LKPD Kota Pasuruan berdasarkan amanat Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan.** Dalam temuan pemeriksaan tersebut, Tergugat telah menjelaskan bahwa **pengadaan tanah tersebut berindikasi melebihi harga wajar berdasarkan bukti-bukti yang kuat.**;-----

3. Bahwa selain itu perlu Tergugat jelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 14 UU BPK yang menyatakan bahwa "*Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK*".

halaman 39 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, dinyatakan dalam Pasal 33 ayat 1 UU BPK bahwa: “Untuk menjamin mutu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK sesuai dengan standar, sistem pengendalian mutu BPK ditelaah oleh badan pemeriksa keuangan negara lain yang menjadi anggota organisasi pemeriksa keuangan sedunia”. Oleh karena itu, **LHP yang merupakan objek gugatan perkara a quo tidak perlu diragukan substansi kebenaran dan mutu kualitasnya karena LHP merupakan hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi.**;

4. Bahwa atas dalil Penggugat angka 15, Tergugat dapat sampaikan bahwa tabel nilai transaksi yang digunakan oleh Tergugat adalah nilai yang dilaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan (Bapenda) sampai dengan tanggal 31 Januari 2018. Adapun nilai dalam tabel yang ditampilkan di LHP adalah data transaksi atas tanah yang berada di sekitar lokasi tanah Penggugat dan sampai tanggal 31 Januari 2018 transaksi yang ada hanyalah transaksi pada tahun 2017, atau dengan kata lain selama tahun 2018 belum ada transaksi tanah di sekitar lokasi tanah Penggugat.;
5. Bahwa terkait posita gugatan angka 16, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Pasuruan sudah sangat tegas mengatur bahwa nilai yang dijadikan dasar dalam menghitung BPHTB adalah nilai jual objek pajak (selanjutnya disebut NJOP) atau nilai transaksi/nilai pasar yang tertinggi. Jika Penggugat mendalilkan bahwa sudah menjadi rahasia umum nilai transaksi riil pasti berbeda dengan nilai yang dilaporkan dalam BPHTB, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar meminta kepada Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut. Apabila Penggugat sering menemukan adanya nilai transaksi riil berbeda dengan nilai yang dilaporkan, maka hal tersebut sudah jelas bertentangan dengan Peraturan

halaman 40 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2010 tentang BPHTB, dan seharusnya terdapat BPHTB kurang bayar yang harus disetorkan ke kas daerah. ;-----

6. Bahwa terkait dalil Penggugat pada angka 17 huruf a mengenai bentuk legalitas kepemilikan tanah, dapat Tergugat jelaskan bahwa legalitas tanah yang dijadikan pembanding oleh Tergugat berdasarkan data dari Bapenda adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 555/Kelurahan Trajeng. Adapun untuk dalil pada angka 17 huruf b surat gugatan, Tergugat mengetahui bahwa harga untuk wilayah barat dalam hal ini Jalan Hang Tuah adalah Rp400.000,00 berdasarkan *database* informasi rata-rata harga wajar tanah dari Bapenda yang telah Tergugat unduh sebagai data pembanding awal.;---
7. Bahwa dalil Penggugat pada angka 18, 19 dan 20 hanyalah alasan yang tidak mendasar dari Penggugat dan hanya untuk mencari-cari kesalahan dalam penyusunan temuan pemeriksaan khususnya perihal adanya indikasi melebihi harga wajar. Hal tersebut didasarkan pada bukti-bukti pemeriksaan yang menunjukkan adanya kondisi-kondisi yang tidak sesuai atas penetapan nilai pengganti wajar yang ditetapkan KJPP Asmawi dan Rekan, sebagai berikut ;-----
 - a. *Bahwa proses penilaian yang dilakukan sebanyak dua kali oleh KJPP Asmawi dan Rekan pada tahun 2016 dan 2017 diketahui bahwa kertas kerja penilaian hanya dibuat atas kegiatan penilaian yang dilakukan atas bidang tanah seluas 1.700 m² pada bulan Desember 2016, sedangkan untuk penilaian atas bidang tanah seluas 15.073 m² pada bulan Februari 2017 tidak didukung dengan KKP yang merupakan dokumen atas hasil kegiatan investigasi dan analisis untuk memperoleh kesimpulan akhir.;-----*

halaman 41 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Perwakilan KJPP Asmawi dan Rekan menerangkan bahwa rentang waktu antara proses penilaian pertama dan kedua berjarak kurang dari enam bulan, sehingga kertas kerja penilaian sebelumnya masih relevan untuk digunakan sebagai dasar penentuan nilai pengganti wajar (NPW) karena bidang tanah tersebut berada dalam satu lokasi meskipun elevasi tanah, luas bidang tanah dan posisi bidang tanah yang dinilai pada bulan Februari 2017 lebih luas dan berada di belakang dan samping tanah yang dinilai pada bulan Desember 2016.;
- c. Bahwa KKP menunjukkan terdapat elevasi bidang tanah yang dinilai yaitu 20 cm diatas jalan dan bidang tanah berbentuk persegi panjang. Namun Informasi dalam kertas kerja penilaian tersebut tidak sesuai dengan pengamatan fisik yang dilakukan Tim Pemeriksa atas bidang tanah tersebut sesuai Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor 01/EG/BAPF/InterimKota Pasuruan/02/2018 tanggal 10 Februari 2018. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa bidang tanah tersebut merupakan rawa dengan elevasi dibawah jalan dan tidak berbentuk persegi panjang melainkan pada sisi timur bidang tanah tersebut berbentuk cekungan. Tingkat elevasi 20 cm di atas jalan hanya terdapat pada sebagian kecil bidang tanah tersebut yaitu di sisi utara yang berada di pinggir ruas Jalan Hang Tuah. Tingkat elevasi 20 cm di atas jalan tersebut terjadi karena adanya tumpukan sampah, dimana bidang tanah tersebut selama ini dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah oleh masyarakat.
- d. Bahwa selain itu informasi yang tertuang dalam dokumen kegiatan konstruksi Pekerjaan Pematangan Lahan dan Pembangunan Gedung

halaman 42 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kecamatan Panggungrejo oleh PT Cipta Karya Multi Teknik menunjukkan hasil yang sama dengan hasil pengamatan fisik tersebut.

Bahwa dokumen kontrak nomor 602.1/CK.KONST.L/15.02/423.108/PPKM.DPUR/2017 tanggal 6 September 2017 menunjukkan bahwa bidang tanah tersebut memiliki elevasi di bawah jalan dan tidak berbentuk persegi panjang. Oleh karena elevasi di bawah jalan tersebut, kontrak mencantumkan item pekerjaan timbunan sebanyak 12.750 m³ dengan nilai pekerjaan sebesar

Rp1.585.410.061,81.;-----

e. Bahwa elevasi dan bentuk bidang tanah merupakan komponen yang berpengaruh dalam penentuan nilai pengganti wajar. Fakta adanya kesamaan harga terhadap objek tanah seluas 1.700 m² dengan 15.073 m² menunjukkan bahwa KJPP Asmawi dan Rekan tidak menilai berdasarkan kondisi tanah yang sebenarnya. Penilaian KJPP Asmawi dan Rekan tidak membedakan kondisi tanah baik dari bentuk tanah dan elevasi tanah dari jalan. KJPP Asmawi dan Rekan tidak melakukan investigasi mendalam pada penilaian tahap II di bulan Februari 2017 terhadap objek penilaian berupa sebidang tanah seluas 15.073 m².;-----

8. Bahwa uraian hasil pemeriksaan tersebut di atas merupakan hasil dari prosedur pemeriksaan untuk menilai hasil penilaian KJPP Asmawi dan Rekan atas penetapan nilai pengganti wajar. Sedangkan untuk menilai harga wajar di lokasi sekitar Jalan Hang Tuah Tergugat mendasarkan pada informasi nilai wajar tanah yang diterbitkan oleh Bapenda dengan bersumber dari nilai transaksi BPHTB untuk tanah yang berlokasi di Jalan Hang Tuah (wilayah tengah) sebesar Rp550.000,00.;-----

halaman 43 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas dalil Penggugat angka 21, Tergugat dapat nyatakan dengan tegas bahwa Penggugat tidak ditipu oleh negara. BPK dalam rekomendasinya memerintahkan Walikota dhi. Camat, tidak pernah kepada Penggugat secara langsung. Jika Penggugat merasa ditipu oleh negara mengapa Penggugat malah menyelesaikan temuan pemeriksaan, bahkan menyerahkan 3 (tiga) sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) kepada Drs. Mochamad Amien, M.M. sebagai jaminan dalam membuat surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM). Jika Penggugat merasa ditipu, seharusnya Penggugat menggunakan jalur perdata untuk menggugat Pemerintah Kota Pasuruan dan meminta pembatalan transaksi jual beli tanah.;

10. Bahwa posita gugatan angka 22 dan 23 menunjukkan bahwa Penggugat telah salah memahami maksud dari ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut UU Pengadaan Tanah). Penjelasan Pasal 35 menyatakan bahwa *“yang dimaksud dengan ‘tidak lagi dapat difungsikan’ adalah bidang tanah yang tidak lagi dapat digunakan sesuai dengan peruntukan dan penggunaan semula, misalnya rumah hunian yang terbagi sehingga sebagian lagi tidak dapat digunakan sebagai rumah hunian”*. Oleh karena itu, sisa tanah yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* tidak termasuk apa yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 35 UU Pengadaan Tanah karena sisa tanah dapat difungsikan sebagaimana mestinya atau sesuai dengan peruntukan dan penggunaan semula, sehingga **Penggugat tidak dapat memperoleh penggantian secara utuh untuk sisa luasan tanah tersebut.** ; -----

B. Penggugat telah menerima dan menindaklanjuti Rekomendasi atas Temuan Pemeriksaan dalam Objek Gugatan secara sukarela. (Jawaban posita gugatan angka 11,12, dan 13) ; -----

halaman 44 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait dalil gugatan pada angka 11,12, dan 13, yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat **merasa keberatan dan terpaksa untuk mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut adalah dalil yang dibuat-buat**, dengan uraian penjelasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa sesuai dengan hasil rapat koordinasi tindak lanjut LHP pada tanggal 9 Juli 2018, bertempat di Kecamatan Panggungrejo, yang dihadiri oleh Camat Panggungrejo, pejabat di lingkungan Kecamatan Panggungrejo, Inspektorat Kota Pasuruan dan Penggugat, **Penggugat telah menyatakan bahwa Penggugat dengan didasari rasa tanggung jawab berkenan menyelesaikan kelebihan pembayaran tersebut** dan menyetorkan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Pasuruan paling lambat tanggal 24 Juli 2018. ;-----
2. Bahwa selanjutnya telah dilakukan penyetoran kelebihan pembayaran atas temuan pemeriksaan sebesar Rp2.918.502.000,00 ke Kas Daerah pada tanggal 30 Juli 2017, dengan rincian pembayaran sebagai berikut: -----
 - a. Rp498.502.000,00 disetor melalui transfer rekening dari Rekening Bank Mandiri Penggugat ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Pasuruan; dan ;-----
 - b. Rp2.420.000.000,00 disetor melalui setoran tunai ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Pasuruan oleh Saudara Mukaffi Khilmi selaku Anggota Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah. ;-----
3. Bahwa jika Penggugat merasa dirugikan dengan temuan tersebut, seharusnya Penggugat langsung mengajukan gugatan pada saat diminta Pemerintah Kota Pasuruan untuk menyelesaikan indikasi kelebihan pembayaran, dan tidak mengembalikan nilai temuan indikasi kelebihan pembayaran. ;-----

halaman 45 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selain itu sifat sukarela Penggugat dalam menyelesaikan rekomendasi temuan tersebut dapat dibuktikan dari jaminan SKTJM yang dibuat Drs. Mochamad Amien, M.M. atas temuan *a quo*. Dalam SKTJM tersebut, secara jelas disebutkan bahwa terdapat jaminan berupa sebanyak 3 (tiga) sertifikat HGB yang seluruhnya atas nama PT Pranata Bumi Permai, yang dalam hal ini Penggugat sebagai Direktur Utama. ;-----

Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, maka dapat dipastikan bahwa **Penggugat sama sekali tidak keberatan atau terpaksa dalam mengembalikan kelebihan pembayaran.**;-----

- C. **Tergugat dalam melakukan pemeriksaan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. (Jawaban posita gugatan angka 25 dan 26) ;-----**

Penggugat dalam dalil gugatannya yaitu pada angka 25 dan 26, halaman 11 dan 12, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: *“Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah bertentangan dengan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepercayaan, kepastian hukum, kecermatan, dan larangan bertindak sewenang-wenang”*. Hal tersebut merupakan tidak benar dan hanya asumsi Penggugat dengan uraian penjelasan sebagai berikut ;-----

1. Bahwa terkait dalil gugatan pada angka 25 yang disampaikan Penggugat mengenai asas kepercayaan adalah tidak benar dan mengada-ada. Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci apa yang menyebabkan LHP telah bertentangan dengan asas kepercayaan. Penggugat hanya menguraikan bahwa *“dengan mengeluarkan LHP, Tergugat menyebabkan kepercayaan masyarakat untuk menerima pembebasan lahan akan berkurang”*. **Justru LHP Tergugat bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kepercayaan masyarakat luas terhadap terhadap pengelolaan**

halaman 46 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan. Tergugat melakukan pemeriksaan atas LKPD Kota Pasuruan untuk menjamin transaksi keuangan negara/daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ;-----

2. Bahwa lebih lanjut, dalam melakukan pemeriksaan, Tergugat telah melaksanakan prosedur pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik UU Pemeriksaan maupun UU BPK, sehingga Tergugat telah dengan cermat, tidak sewenang-wenang dan menjamin kepastian hukum dalam menerbitkan LHP Nomor 62.C/LHP/XVIII.SBY/05/2018. Berdasarkan UU BPK, pada Pasal 9 ayat (1) huruf g, dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK diberi kewenangan salah satunya menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Akan tetapi dalam posita, Penggugat telah salah memahami ketentuan tersebut. **Perlu diketahui penggunaan ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK merupakan kewenangan yang sifatnya pilihan. Artinya, dalam melakukan pemeriksaan, BPK berwenang untuk menentukan menggunakan tenaga ahli atau tidak berdasarkan pertimbangan profesional pemeriksa.** ;-----

3. Bahwa selain itu, **BPK berwenang dalam melakukan perhitungan kerugian daerah.** Pada Pasal 10 ayat (1) UU BPK, dijelaskan bahwa *"BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara"*. Oleh karena itu, BPK dapat menilai apakah dalam pengadaan tanah pada perkara a quo telah berindikasi melebihi harga wajar sehingga dapat

halaman 47 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



merugikan

keuangan

daerah.;-----

Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, maka dapat dipastikan bahwa **Tergugat di dalam melakukan pemeriksaan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.**;-----

MAJELIS HAKIM YANG MULIA, ;-----

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan-penjelasan dalam Jawaban sebagaimana tersebut di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan keputusan sebagai berikut:--

-----**MENGADILI:**-----

DALAM EKSEPSI: -----

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat; dan ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik walaupun selama persidangan sudah diberikan kesempatan.;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.15, serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, bukti tersebut masing-masing adalah sebagai berikut: ---

1. Bukti P.1 : Fotocopy sesuai asli, Penelitian berkas dalam rangka kegiatan pengadaan tanah untuk Kecamatan Panggungrejo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pasuruan yang dengan Nomor Register
590/102.1/423.404/2017 tanggal 20-02-2017 beserta
lampirannya yang ditanda tangani oleh Camat Panggungrejo

- Kota Pasuruan.;-----
2. Bukti P.2 : Fotocopy sesuai asli, Berita Acara Kesepakatan Bentuk dan
Atau Besarnya Uang Ganti Rugi Tanah untuk Pengadaan
Tanah untuk Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan Nomor
: 590/114/423.404/2017,tanggal 22 Februari 2017, beserta
lampirannya ;-----
 3. Bukti P.3 : Fotocopy sesuai asli, Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi
Tanah untuk Pengadaan Tanah untuk Kecamatan
Panggungrejo Kota Pasuruan Nomor : 590/123/423.404/2017
tanggal 24-02-2017 yang ditanda tangani oleh Handoko
Singopranoto dan juga Kepala Kecamatan Panggungrejo,
beserta lampirannya.;-----
 4. Bukti P.4 : Fotocopy sesuai asli, Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas
tanah yang ditandatangani oleh Handoko Singopranoto dan
Walikota Pasuruan tanggal 24 Pebruari 2017 beserta
lampirannya.;-----
 5. Bukti P.5 : Fotocopy sesuai asli, Kwitansi Pembayaran yang isinya telah
menerima pembayaran Pengadaan tanah Kecamatan
Panggungrejo senilai dua belas milyar seratus empat puluh
tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah yang ditanda
tangani oleh Handoko Singopranoto tanggal Maret 2017.;-----
 6. Bukti P.6 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Pemerintah Kota Pasuruan
Kecamatan Panggungrejo dengan Nomor register
700/729/423.404/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang ditanda-
tangani oleh Kepala Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan
beserta lampirannya.;-----
 7. Bukti P.7 : Fotocopy sesuai asli, Bukti setoran Bank Mandiri senilai Rp.
496.502.000,00 yang disetor oleh Handoko Singopranoto

halaman 49 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kas Umum Daerah Kota Pasuruan tertanggal 30 Juli

2018.;-----

8. Bukti P.8 : Fotocopy sesuai asli, Kwitansi Pembayaran yang menerima pengembalian kelebihan pembayaran pengadaan tanah Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan T.A. 2017 senilai Ro. 1.920.000.000,- yang dibayarkan oleh Handoko Singopranoto dan di terima oleh Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kota Pasuruan tanggal 30 Agustus 2018.;-----
9. Bukti P.9 : Fotocopy tanpa perbandingan, bukti setoran Bank Jatim kepada Kasda Umum Kota Pasuruan senilai Rp. 2.420.000.000,-;-----
10. Bukti P.10 : Fotocopy sesuai asli, Surat Penawaran tanah kepada Handoko Singopranoto dari Hadi Pratikno Priadi senilai Rp. 750.000 per meter di Kelurahan Petahunan Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan seluas 8.355 M2 tanggal 22 Oktober 2018.;-----
11. Bukti P.11 : Fotocopy sesuai brosur, Brosur Harga perumahan Pasuruan Regency.;-----
12. Bukti P.12 : Fotocopy sesuai fotocopy, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.;-----
13. Bukti P.13 : Fotocopy sesuai fotocopy, dari website Mahkamah Agung dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT.;-----
14. Bukti P.14 : Fotocopy sesuai fotocopy, dari website Mahkamah Agung dalam putusan inkrah Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 420/PDT.G/2015/PT-SMG.;-----
15. Bukti P.15 : Fotocopy sesuai fotocopy, dari website Badan Pemeriksa Keuangan RI, mengenai Tanggapan Pemberitahuan majalah Forum Keadilan No. 40,08 Februari 2009 mengenai kasus VLCC.;-----

halaman 50 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kondisi bidang tanahnya di bagian depan ada urukan tanah sertu serta sampah dan di bagian belakang rawa-rawa.;-----
- Bahwa, Kondisi sekarang bidang tanahnya berdiri bangunan Kantor Kecamatan.;-----
-
- Bahwa, saksi tahu batas-batas bidang tanahnya didepan ada jalan Hang Tuah, bagian barat ada hamparan tanah, bagian timur ada Perumahan, bagian selatan, ada Gudang, sebelah utara, ada Kantor Kelurahan.;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau ada gugatan.;-----
- Bahwa, saksi mengakui bukti P.1, P.2, P.3, dan P. 4 berkas itu diserahkan ke Pak Camat.; -----
- Bahwa, Pemkot Pasuruan telah mencari lahan tanah \pm 1 tahun ;-----
- Bahwa, menawarkan tanah kepada Walikota itu juga banyak ;-----
- Bahwa, mediator yang menawarkan tanah kepada Pemkot Pasuruan.;-----
- Bahwa, sebelah bidang tanah itu berupa bangunan perumahan ;-----
- Bahwa, perumahan sebelah bidang tanah itu berapa mulai harga tanahnya Berkisar 2 sampai 3 juta per meternya.;-----
- Bahwa, tahu Penggugat (P. Handoko) beli Tanah itu pecah-pecah dari pemiliknya \pm 43 orang.;-----
- Bahwa, saksi terlibat dalam balik nama tanah ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui jual belinya tanah tersebut mengetahui karena saksi yang mengurus penyelesaian proses dari terbitnya sertifikatnya ;-----
- Bahwa, saksi pernah datang ke Kantor BPK perwakilan Jawa Timur.;-----
- Bahwa, saksi bersama dengan Pak Handoko meminta informasi dan membayar pengembalian kelebihan sebesar 500 juta dan juga mendapatkan keterangan dari Petugas kalau pembayaran bisa dicicil.;-----

halaman 52 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi juga pernah mendampingi Penggugat ketika di panggil ke Kantor Kecamatan dalam forum rapat.; -----
- Bahwa, Penggugat dan saksi pada waktu itu diberitahu agar segera mengembalikan kelebihan pembayaran dan pada waktu itu belum ada kesanggupan untuk membayar.;-----
- Bahwa, Penggugat ikut menandatangani daftar hadir rapat dan dokumen di Kantor Camat dan Walikota.;-----
- Bahwa, Data-data harga tanah 2/3 juta per meter di lokasi itu dapat dari Perumahan sebelah tanah.; -----
- Bahwa, tanah yang dibagian depan itu di urug dengan sampah dan sertu.;
- Bahwa, saksi mengetahui proses pembayaran pengembalian kelebihan sebanyak dua kali pertama sebesar 500 juta dan yang kedua 1,4 milyar sebulan sesudahnya.;-----
- Bahwa, Penggugat pernah mengajukan keberatan pembayaran kepada MAPI dan diserahkan MAPI untuk bisa mencicilnya.;-----
- Bahwa, Penggugat pembayarannya langsung dilunasi 1 bulan setelah cicilan yang pertama karena di daerah Walikota Pasuruan.;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apesure yang turun ke lokasi tanah Penggugat.;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.28 serta telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya, bukti tersebut masing-masing adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T.1 : Fotocopy sesuai asli, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 62.C/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 25 Mei 2018.; -----
2. Bukti T.2 : Fotocopy sesuai fotocopy, Surat Tugas Badan Pemeriksa

halaman 53 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Nomor 018/ST/XVIII.SBY/01/2018 tanggal

18 Januari 2018.;-----

3. Bukti T.3 : Fotocopy sesuai fotocopy, Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan No. 192/ST/XVIII.SBY/03/2018 tanggal 26 Maret

2018.;-----

4. Bukti T.4 : Fotocopy sesuai asli, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang standar Pemeriksa Keuangan

Negara (SPKN).;-----

5. Bukti T.5 : Fotocopy sesuai fotocopy, Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) beserta Jaminan SKTJM berupa tiga SHGB

an. PT. Pranata Bumi Permai, tanggal 23 Juli 2018 beserta

lampirannya.;-----

6. Bukti T.6 : Fotocopy sesuai asli, Surat Nomor 02/PVT/VII/2018, tanggal 22 Juli 2018, Hal : Permohonan (Penundaan Pembayaran)

beserta lampirannya.;-----

7. Bukti T.7 : Fotocopy sesuai fotocopy, Surat Keterangan Pelunasan Nomor 700/34/TPKD/423.201/2018, tanggal 31 Agustus 2018,

dari Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) Kota

Pasuruan, beserta bukti setor dan rekening koran kas daerah

dan beserta lampirannya.;-----

8. Bukti T.8 : Fotocopy sesuai fotocopy, Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 19/KMA/HK.01/III/2014, tanggal 25 Maret 2014,

perihal : Permohonan Fatwa Hukum Terkait Penilaian /

Pengujian terhadap Temuan/Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

BPK.;-----

9. Bukti T.9 : Fotocopy sesuai fotocopy, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 230 K/TUN/2012, tanggal 2 Agustus 2012;-----

10. Bukti T.10 : Fotocopy sesuai fotocopy, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 446 K/TUN/2017, tanggal 30 Oktober 2017;-----

11. Bukti T.11 : Fotocopy sesuai fotocopy, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Keuangan

Negara / Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara

atau Pejabat lain.;-----

halaman 54 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T.12 : Fotocopy sesuai fotocopy, Keputusan Walikota Pasuruan Nomor : 188/682/423.031/2014 tanggal 10 November 2014 tentang Majelis Pertimbangan tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kota Pasuruan.;-----
13. Bukti T.13 : Fotocopy sesuai fotocopy, Laporan Akhir Penilaian ganti rugi untuk kepentingan umum dari Kantor Jasa Penilaian Publik Asmawi dan Rekan No. 027.1/AA/LPC/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 beserta lampirannya.;-----
14. Bukti T.14 : Fotocopy sesuai fotocopy, Laporan Hasil Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Asmawi Nomor : 011/ASM/LPC/III/2017 tanggal 16 Pebruari 2017, beserta lampirannya.;-----
15. Bukti T.15 : Fotocopy sesuai asli, Laporan Penilaian Aset tetap pekarangan Kelurahan Trajeng, Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan (beserta lampirannya);-----
16. Bukti T.16 : Fotocopy sesuai asli, Foto Kondisi Tanah Objek Temuan Pemeriksaan Pengadaan Tanah dalam Buku III LHP LKPD Kota Pasuruan TA 2017.;-----
17. Bukti T.17 : Fotocopy sesuai fotocopy, Perjanjian Paket Pekerjaan Pematangan Lahan dan Pembangunan Kantor Kecamatan Panggungrejo Nomor 602.1/CK.Konst.L/15.02/423.108/PPKm.DPUPR/2017 tanggal 6 September 2017, back up volume Landscape, Mutul Check (MC-100%) dan foto kondisi 0%.;

18. Bukti T.18 : Fotocopy sesuai copy, Peta lokasi tanah Pemandang.; -----
19. Bukti T.19 : Fotocopy sesuai copy, Akta Jual Beli Nomor 010/2014 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) EDY HARI RESPATI SETIAWAN tanggal 12 Maret 2014.; -----
20. Bukti T.20 : Fotocopy sesuai fotocopy, Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/483/423.031/2016 tanggal 21 Nopember 2016 tentang Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Tanah

halaman 55 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan
Panggungrejo.;-----

21. Bukti T.21 : Fotocopy sesuai fotocopy, Keputusan Walikota Pasuruan
Nomor 188/485/423.031/2016 tanggal 21 Nopember 2016

tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Gedung
Kantor Kecamatan Panggungrejo.;-----

22. Bukti T.22 : Printout, [https://www.wartabromo.com/2018/08/30/walikota-](https://www.wartabromo.com/2018/08/30/walikota-dilaporkan-ke-kpk-terkait-pengadaan-lahan-kantor-camat-panggungrejo/)
[dilaporkan-ke-kpk-terkait-pengadaan-lahan-kantor-camat-](https://www.wartabromo.com/2018/08/30/walikota-dilaporkan-ke-kpk-terkait-pengadaan-lahan-kantor-camat-panggungrejo/)

23. Bukti T.23 : printout, [https://radarbromo.co.id/2019/01/24/setiyono-pakai-](https://radarbromo.co.id/2019/01/24/setiyono-pakai-uang-urunan-rekanan-untuk-tutupi-kekurangan-uang-pembayaran-lahan-kantor-panggungrejo/)
[uang-urunan-rekanan-untuk-tutupi-kekurangan-uang-](https://radarbromo.co.id/2019/01/24/setiyono-pakai-uang-urunan-rekanan-untuk-tutupi-kekurangan-uang-pembayaran-lahan-kantor-panggungrejo/)

24. Bukti T.24 : printout, [tps://surabaya.tribunnews.com/2019/01/23/kompak-](https://surabaya.tribunnews.com/2019/01/23/kompak-minta-kejadi-kota-pasuruan-buka-kembali-kasus-korupsi-pengadaan-tanah-panggungrejo/)
[minta-kejadi-kota-pasuruan-buka-kembali-kasus-korupsi-](https://surabaya.tribunnews.com/2019/01/23/kompak-minta-kejadi-kota-pasuruan-buka-kembali-kasus-korupsi-pengadaan-tanah-panggungrejo/)

25. Bukti T.25 : Fotocopy sesuai fotocopy, Berita Acara Pemberian
Keterangan Nomor 1/RY/BAPK/interim Kota
Pasuruan/02/2018, tanggal 12 Februari 2018 ;-----

26. Bukti T.26 : Fotocopy sesuai fotocopy, Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 1149/KM.1/2017 tentang Sanksi Administrasi Berupa
Pembekuan Izin terhadap Kantor Jasa Penilai Publik

(KJPP)Asmawi dan Rekan,tanggal 6 November 2017 ;-----

27. Bukti T.27 : Fotocopy sesuai dengan asli, Program Kerja perorangan
pemeriksaan terinci atas laporan keuangan Pemerintah Kota
Pasuruan tahun anggaran 2017 untuk anggota tim Pemeriksa

atas nama Rizal Y Budiaman.;-----

28. Bukti T.28 : Fotocopy sesuai dengan asli, Data jual beli dan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Kelurahan Trajeng Tahun 2014 sampai dengan 2017.;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, dalam persidangan
Tergugat juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan

keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:-----

halaman 56 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **RIZAL YUNIANTA BUDIMAN, SE** yang menerangkan di bawah sumpah, antara lain :

- Bahwa, saksi mengetahui obyek sengketa karena sebagai anggota tim yang telah melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan keuangan Daerah Pemerintah Kota Pasuruan tahun 2017.; -----
- Bahwa, saksi melakukan pemeriksaan sebanyak dua (2) kali dengan 3 anggota tim termasuk saksi.;-----
- Bahwa, sebelum saksi melakukan pemeriksaan melakukan meeting dengan Pemkot Pasuruan untuk dilakukan pemeriksaan keuangan terhadap bendahara kas meliputi belanja modal persediaan, aset tetap. Selanjutnya menguji nilai kas dengan melihat belanja modal tanah dan hasil review ada belanja tanah sebesar 12 milyar yaitu untuk pengadaan Kantor Camat dan setelah diteliti ternyata dokumen jual beli itu terdapat ada kejanggalannya yaitu 1. SK tentang pengadaan tanah yang oleh panitia di tanda tangani sama dengan pembentukan panitianya yaitu terdapat kesalahan tanggalnya.; 2. Panitia pengadaan tanah tidak mempunyai perencanaan; -----
- Bahwa, hasil temuan disampaikan dalam bentuk laporan.;-----
- Bahwa, saksi melakukan wawancara mencari informasi kepada Ketua panitia pengadaan tanah dan anggotanya tentang dokumen perencanaan tanah yang tidak di buat.; -----
- Bahwa, output yang disampaikan diakui oleh panitia memang tidak dibuat, kemudian saksi melakukan wawancara dengan Asmawi, tentang pemilik tanah asal dan Penggugat mencari data berkaitan dengan penentuan hasil beli tanah sebesar Rp. 724.000 per m2 untuk luas 15.000 m2.; -----
- Bahwa, penyimpangan yang lain bahwa Kurtur tanah elevasi 20 cm diatas jalan akan tetapi ternyata tanah itu setelah dilakukan pembangunan masih

halaman 57 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



dilakukan pengurukan 2 m diatas
tanahnya ;-----

- Bahwa, pada tanggal 13 Pebruari 2018 dilakukan pemeriksaan pengujian fisik tanah dan bangunan yang hadir Dinas Pekerjaan Umum (PU).;-----
- Bahwa, saksi mengetahui kejanggalan-kejanggalan tersebut pada saat ditanyakan dan yang disampaikan oleh KJPP Asmawi tidak sesuai karena disampaikan 20 cm diatas jalan itu ternyata tanah yang di bagian depan itu terdapat bekas tumpukan sampah dan yang dibelakang berbeda karena masih berupa rawa-rawa yang masih harus di urug lagi.;-----
- Bahwa, setelah dilakukan pembangunan Kantor Camat dalam pengerjaan Pembangunan fisik Kantor Camat terdapat satu item yaitu pembersihan sampah setebal \pm 60 cm ;-----
- Bahwa, terkait dengan yang dilapangan saksi melakukan wawancara dengan Camat yaitu tentang harga pengkajian sesuai APBD karena usulan APBD luasnya 5700 m2 dan Camat mengusulkan kepada Walikota untuk anggaran dengan luas 17.000 m2. Wawancara juga dengan pemilik tanah sebelumnya atau ahli warisnya serta dengan Penggugat.;-----
- Bahwa, hasil pertemuan dengan Penggugat diketahui kalau Ahmad Dimiyati kepercayaan Penggugat menawarkan tanah kepada Walikota atas saran dari Pak Camat melalui orang Kecamatan yang bernama Hilmi.;
- Bahwa, hasil pertemuan dengan pemilik tanah yang lama / ahli warisnya sebelum di beli oleh Penggugat yaitu pembelian tanah oleh Penggugat kepada ahli waris pemilk sebelumnya seluas 17.000 m2 dengan harga 825 juta rupiah.;-----
- Bahwa, saksi mengumpulkan Dokumen perencanaan, penerbitan SK Panitia,penetapan lokasi, pencabutan sk KJPP Asnawi dan Penilaian KJPP Asmawi ternyata terdapat indicator yang digunakan tidak sesuai dengan temuan hasil pemeriksaan.;-----

halaman 58 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Elevasi yang disampaikan 20 cm diatas jalan ternyata hanya dibagian depan sedangkan dibagian belakang berupa rawa-rawa yang elevasi tanahnya berada dibawah jalan;-----
- Bahwa, yang menguji informasi pertama kepala Dinas Pembangunan dan Kontraktor ternyata kondisinya elevasinya dibawah jalan.;-----
- Bahwa, saksi menguji kertas kerja dan KJPP Asmawi pada saat dilapangan sehingga terbentuk ongkos 700.000 per meter persegi terdapat 3 pembanding harga tanah dan yang pertama di lokasi Kantor Camat yang lama dan kedua di dekat Pelabuhan yang jaraknya jauh lagi dan yang ketiga di Jl. MT Haryono jaraknya lebih dari 1 km.;-----
- Bahwa, Data pembanding dan KJPP Asmawi itu bentuk tanah matang ada bangunannya.; -----
- Bahwa, tanda pembanding yang dipakai saksi tanah padat jaraknya + 100 m dengan tanah yang dipakai sekarang ini sudah bersertifikat.;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui didalam SK Walikota sudah menunjuk tanah seluas 1.700 permeter persegi mengapa tidak seluas 17.000 per meter persegi.;

- Bahwa, setelah menghimpun laporan selanjutnya tugas saksi menindak lanjuti bersama dengan Pemkot Pasuruan dan saksi juga ikut menangani sampai pembayaran tanggal 13 Juli 2018 yang sebelumnya oleh Penggugat telah melakukan pembayaran 500 juta melalui transfer dan sisanya 2,4 Milyar dibayarkan tanggal 2 Agustus 2018.;-----
- Bahwa, Penggugat pernah datang ke Tergugat untuk menyampaikan suratnya sebelum batas 60 hari Penggugat pernah datang ke Kantor Tergugat.;-----
- Bahwa, tugas saksi juga menilai harga tanah untuk menguji belanja modal pembelian tanah, apakah sudah sesuai dengan bukti dan faktanya.;-----

halaman 59 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi juga mengamati kesesuaian penilaian itu bagian dan audit dan belanja modal itu di dukung bukti yang memadai.;-----
- Bahwa, ada perbedaan elevasi dengan ketinggian yang berbeda.;-----
- Bahwa, luas tanah yang diuji oleh saksi ternyata terdapat ketinggian yang berbeda di sebelah depan tanah telah dirug yang akan didirikan bangunan.;-----
- Bahwa, saksi menilai kerugian negara sebesar 2,9 Milyar dan menilai data pembanding dengan transaksi yang di Jalan Hang Tuah sebesar 550.000 per meter persegi.; -----
- Bahwa, di lokasi Jl. Hang Tuah itu ditetapkan dengan harga 500.000 per meter itu berdasarkan harga tanah yang bersertipikat hak milik dari laporan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Pebruari 2019. Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara tertulis ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 pada Buku III Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan

halaman 60 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 62.C/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tertanggal 25 Mei 2018 Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan temuan Nomor 4 Pengadaan Tanah Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Indikasi Penetapan Harga yang Melebihi Harga Wajar Sebesar Rp. 2.918.502.000,00 (Bukti T-1), di mana Keputusan Tergugat tersebut menurut Penggugat telah merugikan kepentingannya dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas Kepercayaan, asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas Larangan bertindak sewenang-wenang ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dalam jawabannya tertanggal 28 November 2018 selain mengajukan Jawaban dalam pokok perkara, telah pula mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT ;-----

- Bahwa, menurut Tergugat obyek gugatan bukan menjadi kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan alasan sebagai berikut :
 1. BPK dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bukan merupakan subjek TUN dan LHP BPK bukan merupakan objek yang dapat diuji di Pengadilan;-----
 2. Bahwa syarat final dan individual objek gugatan tidak terpenuhi ;-----

B. Gugatan Obscure Libel ; -----

C. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-15 dan mengajukan saksi 1 (satu) orang saksi fakta bernama **ACHMAD DIMIYATI**, sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, di persidangan Tergugat mengajukan pula alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-28 dan serta

halaman 61 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta bernama **RIZAL YUNIANTA BUDIMAN,**

SE ; -----

DALAM EKSEPSI ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama surat gugatan, jawaban dan seluruh proses jawab-jawab serta pembuktian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara") yang menggariskan ketentuan bahwa eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, mengacu pula pada landasan pemikiran bahwa walaupun sengketa a quo telah melalui pemeriksaan dismissal process oleh Ketua Pengadilan dan juga melalui Pemeriksaan Persiapan oleh Majelis, akan tetapi tetap menjadi kewajiban Majelis untuk memeriksa segi kewenangan absolut Pengadilan, sehingga untuk memberikan kepastian hukum perihal kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis mengambil sikap untuk terlebih dahulu memberikan penilaian hukum perihal eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan tersebut.; -----

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 4 serta Pasal 47 Undang-Undang

halaman **62** dari **72** halaman Putusan Perkara **Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, di mana menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut, di antaranya adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara di atas serta berpedoman pada Yurisprudensi dan doktrin hukum di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat-syarat secara kumulatif sebagai berikut.:-----

1. Subyek hukum/pihak berperkara dalam sengketa tersebut harus orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan selaku Penggugat yang kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara

halaman 63 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan sebagai pihak Tergugat;-----

2. Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga yang menjadi obyek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut:-----

a. Unsur Penetapan Tertulis : Istilah “penetapan tertulis” terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik Badan atau Pejabat di pusat dan daerah ;-----

c. Tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain ; -----

d. Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan ; -----

e. Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum ; -----

f. Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan ; --

3. Pokok Gugatan termasuk dalam kewenangan mengadili (absolut maupun relatif) Peradilan Tata Usaha Negara;-----

dari ketentuan tersebut dapat ditentukan suatu keputusan baru dapat disebut sebagai suatu keputusan tata usaha negara, apabila keputusan tersebut memenuhi setiap unsur tersebut secara kumulatif, tidak dipenuhinya salah satu

halaman 64 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan tersebut diatas, maka suatu surat keputusan tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Keputusan objek sengketa, berupa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 pada Buku III Laporan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor : 62.C/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tertanggal 25 Mei 2018 Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan temuan Nomor 4 Pengadaan Tanah Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Indikasi Penetapan Harga yang Melebihi Harga Wajar Sebesar Rp..2.918.502.000,00 (bukti T - 1), "apakah memenuhi unsur –unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah ditentukan diatas atukah tidak ?" , dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa untuk menilai Keputusan objek sengketa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa di dalam posita gugatannya, Penggugat menyebutkan bahwa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Keputusan Tergugat dan paralel dengan posita tersebut selanjutnya di dalam petitumnya Penggugat mengajukan tuntutan agar Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga pokok gugatan Penggugat telah ditentukan yaitu berkaitan dengan penerbitan Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 pada Buku III Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 62.C/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tertanggal 25 Mei 2018 Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan temuan Nomor 4 Pengadaan Tanah Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Indikasi Penetapan

halaman 65 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga yang Melebihi Harga Wajar Sebesar Rp. 2.918.502.000,00, sebagaimana yang tertuang dalam Bukti T-1 ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Keputusan Objek sengketa, kemudian dengan merujuk pada kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 230 K/TUN/2012 tanggal 2 Agustus 2012 Putusan Mahkamah Agung Nomor 446 K/TUN/2017 tanggal 30 Oktober 2017, yang pada pokoknya menyatakan:-----

- Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan dalam menjalankan fungsi lembaganya dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 bukan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, sehingga keputusannya bukan sebagai objek di Peradilan Tata Usaha Negara.;-----
- Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan adalah Lembaga Tinggi Negara (setara dengan Presiden, Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat), sehingga keputusannya tidak termasuk dalam rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----
- Bahwa objek sengketa adalah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dimana perkara aquo tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 dan 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Keputusan objek sengketa adalah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dimana pemeriksaan a quo tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Tergugat dalam

halaman 66 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan keputusan objek sengketa posisinya dalam menjalankan fungsi lembaganya dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yaitu sebagai Lembaga Tinggi Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 sehingga Tergugat bukanlah termasuk sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan (fungsi pemerintahan) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Keputusan objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat yang bukan kapasitasnya sebagai badan / pejabat tata usaha negara maka Keputusan objek sengketa bukanlah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara yaitu unsur Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik Badan atau Pejabat di pusat dan daerah sehingga sengketa yang diajukan oleh Penggugat terkait penerbitan keputusan objek sengketa bukanlah Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas juga mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan terkait tentang Keputusan Tata Usaha Negara juga diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa : “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”, dan kemudian dalam Pasal 87 disebutkan “Dengan berlakunya Undang-Undang

halaman 67 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai : -----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ; -----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ; -----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ; -----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas ;

- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ; -----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ; -----

Menimbang,bahwa dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diatas dapat di tentukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara diterbitkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ; -----

Menimbang,bahwa adapun yang dimaksud dengan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya sedangkan pengertian dari fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan (tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan) yang meliputi fungsi pengaturan,pelayanan,pembangunan,pemberdayaan, dan perlindungan (vide Pasal 1 angka 1 , Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) ; -----

Menimbang,bahwa Keputusan objek sengketa berupa **Laporan Hasil Pemeriksaan** BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 pada Buku III Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap

halaman 68 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 62.C/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tertanggal 25 Mei 2018 Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan temuan Nomor 4 Pengadaan Tanah Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Indikasi Penetapan Harga yang Melebihi Harga Wajar Sebesar Rp. 2.918.502.000,00 (Bukti T-1) merupakan tugas dan kewenangan dari BPK RI yaitu sebagai Lembaga Negara yang bertugas **memeriksa** pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan . sehingga Tugas BPK RI dalam memeriksa pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara bukanlah dalam rangka menjalankan fungsi Pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan baik dalam rangka menjalankan fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, maupun perlindungan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tugas BPK RI **memeriksa** pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara *in casu* penerbitan LHP objek sengketa oleh Tergugat bukan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, maka Tergugat bukanlah termasuk Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka Keputusan objek sengketa bukan lah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Keputusan objek sengketa berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dan terhadap LHP telah dipertimbangkan diatas tidak memenuhi kriteria KTUN sebagaimana yang

halaman 69 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka sengketa yang timbul oleh karenanya bukanlah merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, maka dalil eksepsi Tergugat tentang Kompetensi absolut beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut dinyatakan diterima maka terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberikan penilaian hukum lagi.;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, maka terhadap dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard).;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak hanya

halaman 70 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat-alat bukti yang relevan dan tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara.;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.;

MENGADILI ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut.;

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard).;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 368.000,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari: Selasa, tanggal 5 Maret 2019, oleh kami: ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan , NI NYOMAN VIDIAJU PURBASARI, S.H., M.H., dan GUSMAN BALKHAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 11 Maret 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ASHARYADI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara

halaman 71 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh
Penggugat maupun Kuasa Hukumnya ;-----

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua Majelis,

NI NYOMAN VIDIAJU P., SH., MH.

ANDRI NUGROHO EKO S., SH.

Hakim Anggota II :

GUSMAN BALKHAN, SH.

Panitera Pengganti,

ASHARYADI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugata	: Rp. 30.000,-
- Biaya Kepaniteraan	: Rp. 302.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	<u>Rp. 368.000,-</u>

(tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Sidoarjo, 02 April 2019

P a n i t e r a

TTD

ACH. SUAIDI, SH

NIP. 196212011986031002

halaman 72 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

- Bahwa, Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 11 Maret 2019. Bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Kuasa Hukum Penggugat mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 26 Maret 2019; -----
- Bahwa salinan resmi Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY. telah diberikan berdasarkan permohonan lisan dari **SURANTO S.H.** selaku Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 2 April 2019.; -----

Salinan/Foto-Copy/Penetapan/Putusan
Ini sesuai dengan Aslinya
Diberikan kepada, dan Atas Permintaan
Kuasa Hukum Tergugat
Sidoarjo, 02 April 2019
Diberikan oleh Saya,
Panitera,

ACH. SUAIDI, S.H
NIP. 196212011986031002

Biaya Salinan Putusan :

1). Meterai	Rp. 6.000,-
2). Leges	Rp. 3.000,-
3). 72 lembar X Rp.300,-	Rp. .21.600,-
J u m l a h	Rp. 30.600,-
(tiga puluh ribu enam ratus rupiah);	

halaman 73 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.